

BAB IV

**PENGATURAN KOORDINASI KEJAKSAAN DENGAN DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI TERKAIT EKSEKUSI BARANG BUKTI
YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA DI BIDANG CUKAI**

A. Pengaturan Terkait Peran Kejaksaan Dalam Eksekusi Barang Rampasan

Jaksa dan Penuntut umum pada prakteknya dijabat oleh satu orang, namun dalam ketentuannya sebenarnya ada perbedaan antara pengertian Jaksa dan Penuntut Umum. Dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Jadi, tugas utama Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan, yaitu tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang pengadilan.¹

Kejaksaan dalam Pasal 2 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan

¹ Al. Wisnubroto, 2014, *Praktek Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 10.

Wewenang Kejaksaan sebagai penegak hukum tindak pidana khusus diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menyatakan: “penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan lebih lanjut yang menjabarkan undang-undang kejaksaan khususnya tentang tugas dan wewenang Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana khusus terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut: Pasal 17: “Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan putusan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.”

Pasal 18 menyatakan, untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain serta pengadministrasiannya;
- 3) Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 4) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan;
- 6) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

7) Pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung. Berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan di atas dapat dikatakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penegakan hukum seperti pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan serta mengadakan tindakan-tindakan hukum lainnya.

Fungsi yuridis semu Jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Penitera mengirim salinan surat putusan kepada Jaksa (Pasal 270 KUHP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh Jaksa, setelah Jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada Jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa atau Penuntut Umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHP menyatakan: "Jaksa", berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut "penuntut

umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, Jaksa menyerahkan benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa, (Pasal 273 ayat (3) KUHP). Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) KUHP).

Jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita acara perusakan atau pemusnahan. Misalnya dalam praktik buku-buku dan barang-barang lain yang mudah terbakar, pemusnahannya dengan jalan dibakar, sedangkan senjata tajam dilakukandengandipotong-potong. Jika dijatuhkan pidana ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 KUHP (ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik) maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata, dalamartianmelalui juru sita.

Eksekusi Kejaksaan juga dapat mengakibatkan lelang, pada dasarnya merupakan barang bukti berupa barang hasil temuan, barang sitaan, dan selanjutnya dapat menjadi barang rampasan Negara kaitan dengan perkara pidana.

1. Barang Temuan.

Barang Temuan adalah yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan Penyidik atau instansi-instansi terkait yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya. Sehingga, barang temuan tersebut harus dibuatkan Berita Acara

Penemuan oleh Petugas Kejaksaan yang menemukan sendiri barang tersebut atau oleh petugas yang menerima barang temuan tersebut dari pihak ketiga.

Barang temuan tersebut harus diberitakan dalam mass media dan atau diumumkan melalui kantor Pengadilan Negeri, Kecamatan, Kelurahan yang dapat diketahui secara luas oleh penduduk di dalam wilayah Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Dalam pengumuman tersebut di atas supaya dinyatakan bahwa barang siapa yang merasa dirinya sebagai pemilik barang tersebut yang berhak supaya mengambil ke Kantor Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Jangka waktu 6 bulan ada yang datang dan mengaku sebagai pemilik barang-barang tersebut yang berhak supaya mengajukan bukti-bukti tertulis, serta dengan membawa surat keterangan mengenai jati diri dari Lurah Kepala Desa yang dikukuhkan oleh Camat setempat. Apabila ternyata dari hasil penelitian bukti-bukti tertulis tersebut adalah benar dan meyakinkan, maka barang-barang tersebut harus diserahkan kepada pemilik yang berhak dengan disertai Berita Acara. Sedangkan seseorang yang datang mengaku sebagai pemilik yang berhak tetapi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis, atau bukti-bukti yang dibawa tidak benar atau diragukan kebenarannya maka permohonan pengambilan barang bukti itu harus ditolak.

Penolakan atas permohonan pengambilan barang tersebut tidak dapat diterima oleh orang yang merasa dirinya sebagai pemilik yang berhak, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata. Selanjutnya penyelesaian barang temuan tersebut disesuaikan dengan bunyi amar putusan Pengadilan Perdata yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah

lewat jangka waktu 6 enam bulan itu ternyata tidak ada orang yang datang dan mengajukan sebagai pemilik yang berhak atau ada orang yang datang dan mengaku sebagai pemilik tetapi permohonannya ditolak oleh Kejaksaan, maka barang temuan tersebut harus dilelang.²

2. Barang Sitaan

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Benda sitaan yang sifatnya terlarang adalah:

- a. Benda terlarang, seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, dan lain-lain.
- b. Benda yang dilarang untuk diedarkan seperti narkotika, buku atau majalah dan film porno, uang palsu dan lain-lain.³

Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Benda sitaan disimpan dalam Rumah

² Lamria Sianturi, *Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan Studi Pada KPKNL Medan*, melalui www.researchgate.net, diakses 20 April 2021, Pukul 19.30 wib.

³ M. Yahya Harahap., *Op.Cit*, Hlm 292.

Penyimpanan Benda Sitaan Negara “Rupbasan”. Dalam hal benda sitaan dan barang rampasan negara tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan, maka Kepala Rupbasan dapat menentukan cara penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan pada tempat lain.⁴

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan. Barang sitaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana, mengingat penyitaan sering dijumpai dalam perkara perdata, misalnya terkait hal hutang piutang. Dalam perkara perdata, jika sesudah lewat waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan tersebut, atau jika pihak yang dikalahkan tersebut, sesudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka ketua pengadilan karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang tidak tetap barang bergerak dan jika tidak ada barang seperti itu, atau ternyata tidak cukup, maka barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan tersebut, sehingga dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya pelaksanaan putusan tersebut Pasal 197 ayat (1) HIR. Surat perintah inilah yang lazim disebut ”penetapan” atau yang biasa disebut suatu penetapan perintah eksekusi.

Surat penetapan ini menjamin sahnya perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap panitera atau juru sita yang mendapat perintah maupun pihak yang kalah tereksekusi. Tanpa surat penetapan, pihak yang kalah dapat

⁴ Anonymous, *Perbedaan Antara Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara*, melalui www.hukumonline.com, diakses Kamis, 20 April 2021.

menolak tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Bahkan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan liar. Sedangkan yang dimaksud barang sitaan yang dieksekusi lelang Kejaksaan adalah barang-barang sitaan yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, maka dapat dilelang mendahului Keputusan Pengadilan berdasarkan Pasal 45 KUHAP.

Barang sitaan yang dijadikan barang bukti, misalnya berupa kayu gergajian yang dengan pertimbangan sifatnya cepat rusak busuk dan biaya penyimpanan tinggi, maka Kejaksaan Negeri yang menangani perkara memohon barang sitaan tersebut untuk dilelang. Lelang barang bukti sitaan memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung, dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Dalam Pasal 46 KUHAP dinyatakan:

- a. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - 1) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - 2) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - 3) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain Selanjutnya, barang sitaan sebagai barang bukti tersebut dapat menjadi barang rampasan.

Barang sitaan itu dapat menjadi barang rampasan, maka barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku. Jadi, jika barang sitaan itu walaupun dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali dalam hal ini dengan demikian dari uraian di atas, barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual lelang sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut, apabila barang sitaan sebagai barang bukti itu merupakan barang yang bersifat cepat rusak atau busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi dan uang hasil lelang digunakan sebagai pengganti barang bukti dalam perkara pidana tersebut.⁵

3. Barang Rampasan

Barang rampasan adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.⁶ Barang rampasan itu adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Barang rampasan juga dapat dipertanggungjawabkan. Barang rampasan ini apabila akan dilakukan pelelangan itu dilaksanakan secara bersama, tidak dapat dilakukan secara terpisah kecuali bila keadaan terdesak seperti yang

⁵ Lamria Sianturi, *Loc. Cit.*

⁶ Anonymous., *Loc. Cit.*

dijelaskan di dalam point9 Surat EdaranJaksa Agung Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan yang menyebutkan bahwa: “Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam suatu putusan pengadilan pada prinsipnyatidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah, kecuali dalam keadaan terdesak.”⁷

Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang menyebutkan jenis-jenis barang rampasan, yaitu:

- a. Barang-barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan. Maksud dari barang-barang yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan adalah barang-barang yang pada saat penerimaannya tidak memiliki dokumen-dokumen atau surat-surat yang lengkap, yang juga diperkirakan merupakan barang selundupan.
- b. Barang-barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan Negara atau sosial. Maksud dari barang-barang tersebut yaitu barang yang keberadaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Negara atau sosial.
- c. Barang-barang rampasan yang dimusnahkan. Maksud dari barang-barang tersebut adalah barang yang keberadaannya tidak dapat dimanfaatkan untuk Negara atau sosial dan malah justru membuat dampak buruk pada Negara atau sosial.

Penyelesaian barang rampasan Negara diatur dalam Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 yaitu dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan juga diatur dalam Keputusan Jaksa Agung

⁷ Denny Pratama, “Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palembang”, melalui *eprints.undip.ac.id*, diakses Kamis, 10 April 2021.

Republik Indonesia Nomor KEP-089/J.A/8/1988 pada Pasal 4 yaitu dibatasi selambat-lambatnya 4 bulan semenjak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi kejaksaan untuk menaatinya. Menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa:

- 1) Pasal 273 Ayat (3) “Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa.”
- 2) Pasal 273 Ayat (4) “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.”

4. Barang Bukti

Hukum acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.⁸

⁸ M. Yahya Harahap., 2009, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 554.

Barang bukti yang dalam amar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan, maka barang bukti tersebut dikembalikan dengan membuat Berita Acara Pengambilan Benda Sitaan. Demikian juga terhadap barang sitaan yang berdasarkan amar putusan memuat untuk dimusnahkan maka diterbitkan surat perintah pemusnahan barang rampasan yang selanjutnya Jaksa yang mengemban surat perintah tersebut membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan.

Barang sitaan yang dirampas untuk negara maka Jaksa menguasai barang tersebut kepada kantor lelang negara yang dalam waktu 3(tiga) bulan, sudah melaksanakan pelelangan. Jika pelelangan belum juga terlaksana maka dapat diperpanjang untuk waktu 1 bulan lagi (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Agar dalam amar putusan hakim tidak keliru menerapkan Pasal 273 ayat 3 KUHAP telah diterbitkan SEMA No.24 Tahun 1983 (tanggal Desember 1983) yang memuat bahwa amar putusan pengadilan tidak perlu memuat kata-kata “untuk dijual lelang”. Dengan demikian cukup memuat: “dirampas untuk Negara”.

B. Pengaturan Koordinasi Jaksa Sebagai Eksekutor Dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terkait Eksekusi Barang Rampasan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Cukai.

Dalam suatu organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya pengkomunikasian yang tepat, penyampaian informasi yang jelas,

dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.⁹ Kemudian menurut Manullang, koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.¹⁰

Koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut:¹¹

1. Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.
2. Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
3. Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
4. Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan.

Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti tersebut di atas adalah amat perlu sebab adanya kegiatan koordinasi dapat menghindarkan terjadi konflik. Dengan setiap koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir.

⁹ Yohanesn Yahya., 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 95.

¹⁰ M. Manullang., 2012, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta., hlm. 72.

¹¹ *Ibid*, hlm. 72-73.

Koordinasi juga dibutuhkan dalam hal penegakan hukum berupa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Instansi yang berwenang atau berhak melaksanakan putusan/penetapan pengadilan terutama di dalam menyelesaikan barang rampasan adalah pihak Kejaksaan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan alinea kedua Pasal 30 huruf b UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa: “Melaksanakan putusan Pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.”

Dalam pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dapat diketahui bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang menguasai barang rampasan terkena larangan impor dan dilarang untuk diedarkan segera melaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan untuk penyelesaian selanjutnya agar Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang rampasan tertentu dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan pertimbangan khusus dapat menempatkan barang rampasan untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, terhadap barang bukti selain dapat dilakukan perampasan, diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak

dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) KUHP), Jaksa juga dapat mengusahakan barang bukti yang dirampas untuk negara kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa, (Pasal 273 ayat (3) KUHP).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Eksekusi Kejaksaan, pada dasarnya merupakan barang bukti berupa barang hasil temuan, barang sitaan, dan selanjutnya dapat menjadi barang rampasan Negara kaitan dengan perkara pidana, tanpa ditentukan jenis perkara pidananya.

Namun, dalam tindak pidana di bidang cukai, terkait penyelesaian barang bukti yang dirampas untuk negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tersebut menjelaskan penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 itu sendiri, penyelesaiannya diserahkan pada pihak Bea dan Cukai, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara, yang selengkapnya menyatakan :

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor yang melakukan penanganan perkara tindak pidana di bidang cukai menerima penyerahan barang kena cukai dan barang-

barang lain yang dinyatakan dirampas untuk negara dari Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan.

- (2) Atas penyerahan barang kena cukai dan barang-barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara serah terima.
- (3) Terhadap barang kena cukai dan Barang-barang Lain yang telah diserahkan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan menjadi milik negara.

Dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 dapat diartikan bahwa terhadap barang kena cukai dan barang-barang lain yang dinyatakan dirampas untuk negara, oleh Jaksa diserahkan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor yang melakukan penanganan perkara tindak pidana di bidang cukai.

Selanjutnya oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinyatakan sebagai barang milik negara dan akan diadministrasikan dan ditimbun pada Tempat Penimbunan Pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹²

Selanjutnya Peruntukan Barang Milik Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara ditetapkan sebagai berikut:

- a. terhadap Barang Milik Negara yang merupakan barang kenacukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Cukai harus dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

¹²*Ibid*, Pasal 4.

- b. Terhadap barang kenacukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Cukai dan Barang-Barang Lain, penetapan peruntukan lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah sebagai berikut:

- (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
- Konsumsi yang perlu dikendalikan
 - Peredarannya perlu diawasi
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagimasyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenakan cukai berdasarkan undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan Barang-Barang Lain dalam tindak pidana cukai adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai.¹³

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang cukai sebagai berikut.

1. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Kds tanggal 01 Agustus 2018 tentang Turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yaitu melanggar Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018

¹³ *Ibid*, Pasal 1 butir 3.

sekira jam 23.00 Wib bertempat di sekitar lampu *traffic light* dekat terminal Jetak lingkaran Utara Kudus yang telah dilakukan oleh Nur Cholis Bin Mudhor yang mana kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib Nur Cholis Bin Mudhor diberitahukan bahwa ada paketan rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Gudang di desa Pendosawalan Jepara yang akan dikirim ke Kudus tempat ekspedisi milik Amis, kemudian sekitar jam 22,00 Wib Nur Cholis Bin Mudhor pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi K-9501-BL untuk memuat rokok digudang Wartono, kemudian Mundakir memuat rokok yang sudah dikemas yang akan dikirim sebanyak 13 koli, kemudian Nur Cholis Bin Mudhor berangkat menuju Kudus, sesampainya di jalan lingkaran utara Kudus dekat terminal Jetak, mobil yang dikendarai oleh Nur Cholis Bin Mudhor tersebut dihentikan oleh petugas Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan, ternyata rokok tersebut tidak disertai tanda pelunasan Cukai atau tidak disertai pita cukai asli yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran rokok yang ditetapkan dan pembuatan rokok tersebut tidak memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC).

Kemudian perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terakwa Nur Cholis Bin Muhdhhor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Cholis Bin Muhdhhor oleh karena itu dengan pidana penjara seala 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan).

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merek Toyota Avanza warna hitam metalik nomor Polisi K-9051-BL beserta kunci starternya
 - STNK mobil penumpang merek Toyota Avanza warna hitam metalik nomor pilisi B-1391-UOH
 - Plat nomor Mobil dengan nomor Polisi B-1391-UOH

Dirampas untuk negara

- 11 (sebelas) koli rokok jenis SKM merk “SEKAR MADU SMD” isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai @4 ball @20 slop @10 bungkus @20 batang = 176.000 batang;
- 2 (dua) koli rokok jenis SKM merk “SEKAR MADU SMD Filter” isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 32.000 batang;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna bir

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Kds tanggal 14 Januari 2020 terkait tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 12.30 Wib dipinggir jalan raya pamotan Desa Japerjo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Kota Kudus, yang dilakukan oleh Eko Sugiharto Bin Hartoyo yang mana Eko Sugiharto Bin Hartoyo disuruh oleh Dimas Andian untuk mengambil barang berupa rokok batangan dari Gudang di Tanggulangin, Sidoarjo. Eko diberikan uang sebagai pembayaran mengambil rokok batangan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna abu-abu metalik dengan nomor polisi K-1707-IC. Selanjutnya Eko Sugiharto Bin Hartoyo berangkat dari desa banyuputih kabupaten Jepara dengan menggunakan mobil tersebut, sesampainya di daerah Tanggulangin

Sidoarjo Jawa Timur rokok batangan dinaikkan ke atas mobil tersebut dan setelah dimuat ke mobil, Eko Sugiharto kembali ke Jepara, sesampainya di daerah Pamotan Rembang mobil yang dikendarai oleh Eko Sugiharto tersebut dihentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan dilakukan pemeriksaan dan ternyata pengangkutan rokok batangan tersebut yaitu 43 karton dan 3 tray rokok batangan jenis segaret kretek mesin (SKM) Mild dalam keadaan belum dikemas untuk penjual eceran dan tidak dilekati pita cukai. Kemudian perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan terdakwa Eko Sugijarto Bin Hartoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 521.700.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang/pick up merek Daihatsu warna abu-abu metal dengan nomor polisi K-1707-IC beserta kunci starternya
 - 1 buah STNK Mobil barang/pick up merek Daihatsu warna abu-abu metal dengan nomor polisi K-1707
 - 1 buah Kartu Uji Berkala Mobil barang/pick up merek Daihatsu warna abu-abu metal dengan nomorDirampas untuk negara
 - 43 karton rokok batangan jenis SKM Mild dengan berat total 917 kg @750 batang = 687.750 batang
 - 3 tray rokok batangan jenis SKM mild dengan berat total 23 kg @750 batang = 17.250 batangDirampas untuk negara

3. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 569/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 16 Agustus 2018 tentang perbuatan menawarkan, menyerahkan,

menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Ekspedisi PT. Lintas Samudra Jaya Express Jalan Sutoyo S Nomot 339 Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan oleh H. Mursalin dengan kronologis kejadian yaitu H, Mursalin mendatangi Ekspedisi PT. Lintas Samudra Jaya Express dengan maksud untuk mengambil kiriman paket dengan D/O pengiriman atau Surat Terima Titipan Nomor 05-18030157 tanggal 19 Maret 2018, kemudian dilakukan pengeluaran barang tersebut dari Gudang Ekspedisi untuk diangkut ke atas mobil Pick Up Isuzu Nomor polisi DA-8203-CF yang dikemudikan oleh H. Mursalin, dan setelah dimuat kedalam mobil tersebut, tidak lama kemudian datang petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan muatan mobil dan ditemukan Hasil Tembakau sebanyak 15 (lima belas) karton Rokok Merek New Fel Super tanpa dilekati Pita Cukai, yang mana 15 (lima belas) karton rokok New Fuel Super tanpa dilekati pita cukai yang disimpan di dalam mobil tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Suwiro dengan uang muka pembelian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada buruh perkebunan sawit didaerah Kalimantan Selatan.. Kemudian perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Mursalin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 kali Rp. 92.400.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) + Rp. 184.800.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) karton barang kena cukai berupa hasil tembakau jenis SKM merk "NEL FEL SUPER" dengan rincian sebagai berikut: 15 (lima belas) karton @4 (empat) ball, @20 Slop, @ 10 bungkus, @20 batang;
 - 1 (satu) telepon genggam merk NokiaDirampas untuk dimusnahkan
 - Delivery order/tanda terima titipan No. 05-18030157 tanggal 19 Maret 2018
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Isuzu bahan bakar solar warna hitam Nomor Polisi DA 8203 CF Nomor Rangka MHCTBR54B7K136798 Nomor Mesin E136798Dirampas untuk negara
6. Membebaskan terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari ketiga putusan tersebut, dapat diketahui bahwa :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Kdstanggal 01 Agustus 2018, amar putusannya berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda juga menetapkan barang bukti dirampas untuk negara dan ada juga yang dimusnahkan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 569/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 16 Agustus 2018, amar putusannya berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda juga menetapkan barang bukti dirampas untuk negara.
3. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Kds tanggal 14 Januari 2020, amar putusannya berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda juga menetapkan barang bukti dirampas untuk negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus diketahui,¹⁴ bahwa untuk Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Kdstanggal 01 Agustus 2018 dalam penyelesaian eksekusinya, setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim, Jaksa eksekutor yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (P-48) tidak menyerahkan barang bukti: 1 (satu) unit mobil penumpang merek Toyota Avanza warna hitam metalik nomor Polisi K-9051-BL beserta kunci starternya kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014, tetapi menyerahkan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara tersebut kepada Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kudus yang berwenang menyelesaikan barang rampasan dengan Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan (B-18) Nomor: Print-1324/0.3.18/Fu.2/08/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 untuk dilakukan lelang eksekusi dengan bukti penyerahan yaitu Berita Acara Penyerahan Tanggungjawab Atas Barang Rampasan Untuk Dilelang (BA-21) tertanggal 06 September 2018, kemudian Kepala Subbagian Pembinaan, memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pelelangan serta kesesuaian barang terhadap berita acara penyerahan barang yang diberikan, kemudian dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara sebagaimana telah dilakukan lelang eksekusi dan telah disetorkan ke Kas

¹⁴Wawancara secara virtual dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Kudus, P. Prabowo pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 15:00 Wib

Negara dengan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan Negeri Kudus sejumlah Rp. 88.110.000,- (delapan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah). Hal ini dikarenakan putusan pengadilan terhadap barang bukti berupa mobil yang dirampas untuk negara, bukanlah termasuk barang kena cukai. Atas dasar tersebut, maka pelaksanaan lelangnya diserahkan kepada KPKLN dan bukan kepada pihak Direktorat Bea dan Cukai.

Akan tetapi jika putusan pengadilan terhadap barang bukti berupa barang kena cukai itu dirampas untuk negara, maka kejaksaan akan menyerahkan barang bukti dimaksud kepada pihak Direktorat Bea dan Cukai, seperti dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Kds tanggal 14 Januari 2020, setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim, Jaksa eksekutor yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri Kudus (P-48) Nomor: Print-112/M.3.18/Fu.3/01/2020 tanggal 23 Januari 2020, menyerahkan barang bukti kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, namun hanya sebagian dari barang bukti yang dirampas untuk negara, yakni Jaksa hanya menyerahkan barang bukti terhadap barang-barang kena cukai yakni barang bukti berupa 43 karton rokok batangan jenis SKM Mild dengan berat total 917 kg @750 batang = 687.750 batang dan 3 tray rokok batangan jenis SKM mild dengan berat total 23 kg @750 batang = 17.250 batang dengan surat Nomor B-208/M.3.18/Fu.3/01/2020 perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kudus

Nomor: 169/Pid.sus/2019/PN.Kdstanggal30 Januari 2020 Atas
namaterpidanaEkoSugiharto Bin
Hartoyoterkaitdenganbarangkenacukaiatersebutdirampasuntukdimusnahkan yang
kemudiandibuatBerita Acara
PenyerahanBarangRampasanBarangKenaCukaidariKejaksaan Negeri Kudus
kepadaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
Kudusdan diterima oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Cukai KuduskemudiandibuatSurat Tanda
TerimaPenyerahanBarangRampasanBarangKenaCukai, selanjutnya oleh Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
Kudusmenetapkanbarang yang dirampasuntuk negara tersebutmenjadibarangmilik
negara, danterhadapbarangmilik
negaratersebutkemudiandimusnahkandengancaraditimbun di TempatPembuangan
Akhir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
Kudus, setelahituKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Cukai KudusmelaporkanpelaksanaanPemusnahanbarangmilik negara
tersebutkepadaKepalaKejaksaan Negeri Kudus
denganmembuatsuratLaporanPemusnahanBarang Milik Negara
kepadaKepalaKejaksaan Negeri Kudus dengannomorsurat: S-
1227/WBC.10/KPP.MC.02/2020 tertanggal 30 Juni 2020, sedangkan untuk
barang bukti 1 (satu) unit mobil barang/pick up merek Daihatsu warna abu-abu
metal dengan nomor polisi K-1707-IC beserta kunci starternya, STNK dan Kartu
Uji Berkala Mobil yang termasukbarang-baranglain, Jaksa yang diperintahkan
berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepala Kejaksaan

Negeri Kudus (P-48) Nomor: Print-112/M.3.18/Fu.3/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 untuk menyerahkan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara tersebut kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kudus yang berwenang menyelesaikan barang rampasan dengan Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan (B-18) Nomor: Print-150/M.3.18/Fu.3/02/2020 tertanggal 03 Februari 2020 untuk dilakukan lelang eksekusi dengan Bukti penyerahan yaitu Berita Acara Penyerahan Tanggungjawab Atas Barang Rampasan Untuk Dilelang (BA-21) tertanggal 03 Februari 2020 kemudian Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, memeriksakan lengkap dokumen yang diperlukan untuk pelelangan serta kesesuaian barang terhadap berita acara penyerahan barang yang diberikan, kemudian dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara sebagaimana telah dilakukan lelang eksekusi dan telah disetorkan ke Kas Negara dengan Bukti Penerimaan Negara Kejaksaan Negeri Kudus terhadap Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan Pengadilan sejumlah Rp. 65.555.556,- (enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Demikian juga untuk Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 569/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 16 Agustus 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Banjarmasin diperoleh data, bahwa setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim, Jaksa eksekutor yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (P-48) tidak menyerahkan barang bukti : 1

(satu) unit mobil Pick Up tipe Isuzu bahan bakar solar warna hitam Nomor Polisi DA 8203 CF Nomor Rangka MHCTBR54B7K136798 Nomor Mesin E136798 kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Banjarmasin, karena barang bukti yang dirampas untuk negara bukan termasuk barang kena cukai. Oleh karena itu, Jaksa diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kudus (P-48) Nomor:Print-12/Q.3.10/Fu.2/09/2018 tanggal 06 September 2018 untuk menyerahkan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara tersebut kepada Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang berwenang menyelesaikan barang rampasan dengan Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan (B-18) Nomor: Print-29/Q.3.10/Fu.2/09/2018 tertanggal 06 September 2018 untuk dilakukan lelang eksekusi dengan Bukti penyerahan yaitu Berita Acara Penyerahan Tanggungjawab Atas Barang Rampasan Untuk Dilelang (BA-21) tertanggal 12 September 2018, kemudian Kepala Subbagian Pembinaan, memeriksakelengkapandokumen yang diperlukanuntukpelelangansertakesesuaianbarangterhadapberita acara penyerahanbarang yang diberikan, kemudiandijual lelang melalui Kantor Lelang Negara sebagaimana telah dilakukan lelang eksekusi dan telah disetorkan ke Kas Negara dengan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan Negeri Banjarmasin.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian dari 3 putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana cukai, dapat disimpulkan bahwa pihak Kejaksaan akan melakukan

¹⁵Wawancara secara virtual dengan JaksaPenuntutUmum Pada Kejaksaan NegeriBanjarmasin, Nani Arianti S.H, M.Kn pada hari Kamistanggal 08 April 2021 pukul 15:00 Wib

koordinasi dengan Bea Cukai dalam penyelesaian eksekusi terhadap barang rampasan/sitaan yang terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, jika barang bukti yang dirampas untuk negara yaitu barang-barang kena cukai. Jaksaselaku eksekutor akan menyerahkan barang rampasan tersebut kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014. Akan tetapi, jika barang rampasan bukan termasuk dalam kualifikasi barang kena cukai, melainkan barang-barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014, maka Jaksaselaku eksekutor tidak menyerahkan barang rampasan tersebut kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 melainkan Kejaksaan akan berkoordinasi dengan pihak KPKLN. Oleh karena itu belum adanya pengatur koordinasi jaksa sebagai eksekutor dengan direktur penindakan dan penyidikan / kepala kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai terkait eksekusi barang rampasan dalam tindak pidana di bidang cukai.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan eksekutorial Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, yaitu kewenangan yang diperoleh oleh kejaksaan secara langsung dari redaksi Pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang diatur pada Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Ketentuan Pasal 270 KUHAP sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa. Terkait pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang cukai tetap mengacu pada KUHAP, karena dalam UU Cukai tidak ditentukan secara khusus pihak yang berwenang dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan negara dalam tindak pidana cukai.
2. Eksekusi putusan hakim yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dalam tindak pidana di bidang cukai belum ada pengaturan mengenai koordinasi Jaksa sebagai Eksekutor dengan Direktur Penindakan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan negara dari tindak pidana di bidang cukai, yang

amar putusannya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, terhadap barang kenacukai,

Jaksa sebagai eksekutor menyerahkan kepada Direktur Penindakan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Penindakan dan Penyidikan bea dan cukai, namun dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang bukti dirampas untuk negara terhadap barang-barang lain dalam tindak pidana cukai,

Jaksa sebagai eksekutor tidak menyerahkan kepada Direktur Penindakan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Penindakan dan Penyidikan bea dan cukai, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 namun diserahkan kepada KPKNL untuk dilakukan pelelangan.

B. Saran

1. Perlu diatur kembali terkait kewenangan eksekusi tindak pidana di bidang cukai, jika akan diberikan kepada instansi bea dan cukai, karena sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya bahwa tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan berada di pundak Jaksa tanpa menyebutkan pengecualian tindak pidana yang dapat dieksekusi oleh instansi yang terkait dengan tindak pidana khusus.
2. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dalam tindak pidana di bidang cukai harus ada pengaturan mengenai koordinasi antara Jaksa sebagai Eksekutor dengan Direktur Penindakan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Penindakan

dan Penyidikan Bea dan Cukai. Kiranya Kejaksaan Negeri dalam eksekusi terhadap barang rampasan agar langsung dapat berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan Bea dan Cukai mengingat barang-barang yang akan dilelang eksekusi semata-mata untuk menunjang tugas kerja Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

